



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian dari karya tersebut baik secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NO. 243/ILHA-U/SU-S1/2023

**STATUS HADIS TENTANG LARANGAN MEMBUJANG
DITINJAU DARI ILMU KESEHATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Pada Program Studi Ilmu Hadis**



Oleh:

**SALMAN KHOLIS
NIM. 11930110993**

**Pembimbing I
Dr. H. Zailani, M.Ag**

**Pembimbing II
Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 15 Simpang Baru Pekanbaru Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Status Hadis Tentang Larangan Membujang Ditinjau Dari Ilmu Kesehatan**

Nama : Salman Kholis
Nim : 11930110993
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2023

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag
NIP. 19700617 200701 1 033

Sekretaris/Penguji II

Dr. Adynata, M. Ag
NIP. 19770512 200604 1 006

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Zailani M. Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

Penguji IV

Dr. Alfariz, M. Si
NIP. 19640625 199203 1 004



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Zailani, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Salman Kholis
NIM : 11930110993
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul : Status Hadis Tentang Larangan Membujang Ditinjau Dari Ilmu Kesehatan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Afriadi Putra, S. Th. L., M. Hum
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Salman Kholis
NIM : 11930110993
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul : Status Hadis Tentang Larangan Membujang Ditinjau Dari Ilmu Kesehatan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 14 juni 2023

Pembimbing II

Afriadi Putra, S. Th. L., M. Hum
NIP. 19890420 201801 1 000

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salman Kholis
NIM : 11930110993
Tempat/Tgl. Lahir : Naumbai / 31 Oktober 2000
Program Studi : Ilmu Hadis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: Status Hadis Tentang Larangan Membujang Ditinjau Dari Ilmu Kesehatan. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 20 Juni 2023



Salman Kholis

NIM 11930110993

MOTTO

“Lebih baik kita merangkak tapi jalan kedepan, dari pada kita berputar tapi diam ditempat”



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Alhamdulillah wa Syukurillah, kami sampaikan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta anugerah-Nya kepada Kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Status Hadis Tentang Larangan Membujang Di Tinjau Dari Ilmu Kesehatan”**

Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallaahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliah menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan seperti adanya saat ini.

Kemudian, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda (Bujang) dan Ibunda (Lina Marni) yang telah memberikan dukungan, doa serta harapan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Dan juga kepada kakak-kakak tercinta, Dian Riza Sepriani dan Nur Mira Seprina adek-adek tersayang, Munasya Pibra Mawana dan Muhammad Khazlan yang telah memberikan semangat hingga terselesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag. Beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
3. Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hadis Dr. Adynata, M.Ag. beserta jajaran yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.



5. Penasihat akademik dan Pembimbing I Dr. H. Zailani, M.Ag. yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dosen pembimbing II Afriadi Putra, S.Th.I., M. Hum. yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses peminjaman buku referensi dalam proses studi selama ini.

Teman-teman Alumni Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih, Khairul Halizan, Taufik Hidayat, Haris, Luthfi, Fikri, Reza, Ikhlas, Azi, Putra, Zaini, Raja, Eldy, Adlan, yang selalu memberi semangat dalam menulis skripsi ini

Teman-teman satu kelas yang juga sama-sama berjuang, saling membantu, mendoakan dan memberi support satu sama lain bukan dalam proses pembuatan skripsi saja tetapi dalam berbagai hal selalu memberikan kontribusinya untuk saling mendukung, Firman, Abdi, Alfiah, dan teman-teman lainnya, semoga ukhuwah kita selalu terjalin meski kita tidak berada dikelas lagi, terimakasih untuk 4 tahunnya.

Harapan kami, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 10 Maret 2023
Penulis

SALMAN KHOLIS
NIM. 11930110993

DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang memperbanyak atau menyalin karya tulis ini dan mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
المخلص	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan istilah	5
C. Identifikasi Masalah	7
D. Batasan Masalah	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan	9
BAB II KERANGKA TEORETIS	10
A. Landasan Teori	10
B. Tinjauan Kepustakaan	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Metode Penelitian	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Analisis Data	28



UIN SUSKA RIAU

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 30

A. Analisis Status Sanad Hadis Tentang Larangan membujang ... 30

B. Dampak Membujang Ditinjau Dari Ilmu Kesehatan 45

BAB V PENUTUP 53

A. Kesimpulan 53

B. Saran 54


DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf		
Arab		Latin
	=	‘
	=	B
	=	T
	=	Ts
	=	J
	=	h / h
	=	Kh
	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
سّ	=	Sy
ل	=	s/s

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	d / d
ط	=	t / t
ظ	=	z / z
ع	=	‘
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal = = =

Vokal Panjang

اَ	=	ā
اِ	=	ī
اُ	=	ū
اَو	=	aw
اَي	=	ay

Contoh

تَكَاثُر	=	takātsur
يَاهِيْجُ	=	yahīj
تَعْلَمُوْنَ	=	ta'lamūn
سَوَفَ	=	SAWf
عَيْنَ	=	'ayn

A. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla



Vokal (i) panjang = \hat{I}

misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U}

misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawlan

Diftong (ay) = نبي misalnya خير menjadi khayrun

Ta' Marbuthah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbhûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-îsalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allah kaana wa maa lam yasya' lam yakun.



ABSTRAK

Kapsi ini berjudul “**Status Hadis Tentang Larangan Membujang Ditinjau Dari Ilmu Kesehatan**” Salah satu anjuran nabi Muhammad SAW didalam hadis adalah menikah dan Nabi melarang umatnya membujang, Membujang adalah perbuatan menjauhi manusia lain, tidak bersosialisasi, tidak berhubungan intim, dan tidak menikah, permasalahan diatas dapat dirumuskan masalah yaitu : bagaimana status dan pemahaman hadis tentang larangan membujang dalam Kitab Imam At-Tirmidzi Nomor 1082 dan Bagaimana dampak bagi kesehatan yang terjadi pada orang yang membujang, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*) dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan takhrij hadis dengan mengumpulkan informasi berdasarkan lafadz hadis, kemudian dilakukan penelitian pada kitab-kitab hadis, kitab jarh wa ta’dil dan kitab serta buku-buku yang mendukung untuk dalam penelitian ini seperti kitab syarh hadis, kitab fiqh, jurnal, artikel ilmiah dan lainnya, Sumber data dalam penelitian ini adalah Hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan membujang dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Hasil penelitian : (1) Status dan pemahaman hadis tentang larangan membujang dalam Kitab Imam At-Tirmidzi Nomor 1082 yaitu Rasulullah melarang umatnya membujang, meninggalkan untuk menikah dikarenakan ingin menyibukkan diri untuk beribadah (2) Dampak dari membujang sendiri sangat buruk sekali karena dapat merusak kehidupan masyarakat dan juga menimbulkan penyakit-penyakit di kehidupan masyarakat, orang yang membujang dampaknya sangat buruk terhadap kesehatan yaitu kanker prostat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan membujang adalah orang yang tidak mau menikah dan memutuskan diri untuk tidak menikah, membujang dilarang karena merupakan perbuatan dzalim dan tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Kata Kunci: Hadis, Membujang, Kesehatan

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research entitled "The *Hadist* Status Regarding to the Prohibition of Being Singleness Viewed from Health Sciences". One of the recommendations from the Prophet Muhammad SAW in the *Hadist* was marriage, and the Prophet Muhammad SAW forbidden his people to be single. Single was an act of staying away from other humans, it was not socializing, having sex, and getting married. The formulations of the problems in this research were: what the status and understanding of the *Hadist* regarding to the prohibition of singleness in book Imam At-Tirmidhi Number 1082, and what the impact on health occurring of single people. It was a library research using qualitative methods. The data were collected by conducting *Takhrij* hadith by collecting information based on *Hadist Lafadz*, *Hadist* books, *Jarh Wa Ta'dil* books and books supporting this research such as *Sharh Hadist* books, *Fiqh* books, journals, scientific articles and others. The data sources in this research were the *Hadist* of the Prophet Muhammad SAW regarding to the prohibition of singleness in the history of Imam At-Tirmidhi. The findings of this research showed that 1) the status and understanding of the *Hadist* regarding to the prohibition of singleness in book Imam At-Tirmidhi Number 1082 were the Prophet forbidden his people to be single, leaving to get married because he wanted to be busy in worshipping, 2) the impact of singleness was very bad because it could damage people's lives and it also caused diseases in people's lives, single people has a very bad impact on health that was prostate cancer. Therefore, it could be concluded that singleness was a person who did not want to get married and he decided not to be getting married, singleness was prohibited because it was an unjust act and it did not follow what was exemplified by Prophet Rasulullah SAW.

Keywords: Hadist, Singleness, Health

1. Penelitian ini menggunakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المملخص

هذه الرسالة بالعنوان " مكانة الحديث في تحريم العزوبة باعتبار علم الطب" كان من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هي البحث على الزواج ونهى النبي العزوبة. إن العزوبة هي الابتعاد عن الناس، وتترك المعاملة الاجتماعية، وعدم ممارسة الجنس، ورد على الزواج. ومن المشكلات الآتية فسرّال البحث هو: كيف مكانة ومفهوم الحديث عن تحريم العزوبة في كتاب السنن للإمام الترمذي رقم ١٠٨٢ وما عاينه العزوبة باعتبار علم الطب. استخدم الباحث في هذا البحث المنهج النوعي. وهذا البحث من البحث المكتبي (Library Research). وجمع الباحث البيانات عن طريقة تخريج الحديث مع جمع المعلومات باعتبار ألفاظ الحديث، ثم قام ببحث كتب الأحاديث المختلفة، وكتاب الجرح والتعديل وأنواع من الكتب المساعدة ككتب شرح الحديث والفقهاء والمجلات الدورية، والمقالات العلمية وغيرها. ومصدر البيانات الأساسي هو الحديث النبوي عن تحريم العزوبة رواه الإمام الترمذي. وأشارت نتيجة البحث إلى الأمور الآتية: (١) كان حالة ومفهوم الحديث عن تحريم العزوبة في كتاب السنن الترمذي رقم ١٠٨٢ هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين بالعزوبة، وعدم الزواج بسبب شغلهم في العبادة (٢) إن العزوبة تؤثر في أخطار سيئة لأنها تؤدي إلى فساد نظام حياة المجتمع وستؤدي إلى الأمراض الاجتماعية والجسدية مثل سرطان البروستاتا. واستخلص الباحث نتيجة البحث أن العزوبة تؤدي إلى رد النكاح، والعزوبة ممنوع لأنها من الظلم ولا يتبع ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

الكلمات الدلالية: الحديث، العزوبة، الصحة

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang

Syariat agama Islam yang pertama bukanlah salat, puasa, zakat dan haji melainkan pernikahan. Syariat pernikahan telah ada sejak Nabi Adam dan Siti Hawa masih di surga. Nabi Adam dan Siti Hawa menikah di surga, malaikat Gabriel yang menjadi saksi atas pernikahan manusia pertama tersebut. Sejarah tersebut menjadi asal mula syariat pernikahan yaitu syariat *muqaddimatun* (Syariat pertama),¹ Salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW di dalam hadis adalah menikah dan melarang umatnya untuk membujang, membujang adalah perbuatan menjauhi manusia lain, tidak bersosialisasi, tidak berhubungan intim, tidak menikah dan memutuskan diri untuk tidak menikah. Ada pula yang mendefinisikan membujang sebagai perbuatan atau gaya hidup untuk menyendiri dengan tujuan memperbanyak ibadah.

Membujang di kalangan umat Islam pada umumnya dipahami sebagai sifat yang negatif, membujang bermakna pemutusan atau pemisahan, yang berasal dari kata batl yang artinya putus atau batal. Maryam misalnya disebut *Al-batuul* karena dia terputus dari hubungan dengan suami manapun, yang artinya perawan atau bujang dan tidak ada seorang perempuan yang dapat menandinginya, sehingga dia lebih unggul dan lebih dari semua wanita yang ada pada zamannya.²

Senada dengan anjuran Rasulullah kepada ummatnya agar mereka senantiasa mengikuti sunnahnya dengan mengamalkan apa yang telah Rasul contohkan semasa beliau hidup. Diantara syariat Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya adalah menikah, Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya melarang umat Islam untuk tidak menikah atau membujang, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Utsman bin Mazh'un:

¹Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan dalam Islam (studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi)" jurnal Islam Nusantara, Vol. 04. No. 01 tahun 2020, hlm. 104.
²Ibnu Qayyim Al-jauziyyah, *Raudhatul Muhibbin: Taman orang-orang yang jatuh cinta dan memendam rindu* (Jakarta: Qishti Press, 2011), hlm. 242.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyertakan sumbernya dalam bentuk apapun. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. UIN Suska Riau

Hadis tentang membujang dalam Kitab Shahih Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مِطْعُونِ التَّبَّطُلِيِّ وَأَذِنَ لَهُ لِأَخْتَصِمِينَا (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin Utsman Al Utsmani berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Az Zuhri dan Sa'd Ibnul Musayyab dari Sa'd ia berkata "Rasulullah SAW pernah melarang Usman bin Mazh'un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri". (HR.Bukhari nomor 5074).³

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافِ البَصْرِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَّطُلِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Hisyam Ar Rifa'i dan Zaid bin Akhzam Ath Tha'i dan Ishaq bin Ibrahim Al Bashri mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam dari Bapaknya dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bahwa Nabi SAW melarang membujang". (Sunan at-Tirmidzi nomor 1082).⁴

Pernikahan adalah sebuah momentum yang pasti sangat dinantikan oleh setiap orang normal yang telah dewasa yang merasa cukup dan siap untuk memberikan tanggung jawab serta sudah memiliki keinginan biologis antara perempuan dan laki-laki. Selain itu dengan pernikahan dapat terjaga kesucian, terpeliharanya cinta dan juga keturunan pasangan tersebut, pada dasarnya tujuan dari pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng. Pasal 1 menegaskan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan yang

³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Bayit al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M), hlm. 1006-1007.

⁴ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Mesir, Mathba'ah Musthafa al-Babiya al-Halbi: 1975), juz 3 hlm. 385.



maha esa.⁵ Di dalam KHI pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pernikahan itu ialah menciptakan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁶

Menikah atau perkawinan dinyatakan, bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷ Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam kehidupan dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu hukum mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia, hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari’atkan dalam agama Islam.

Salah satu tujuan pernikahan adalah yang pertama untuk menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri, yang kedua untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَأْمَعُشَرُ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ لُبَاءَهُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁵Departemen Agama RI., *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, (jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), hlm. 96.

⁶Kompilasi hukum Islam indonesia (Jakarta: Ditbinbapera Depag RI: 2000), hlm. 3.

⁷Saiful Millah dan Asep Saepudin, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 111

⁸Q.S. *Ar-Rum* : 21



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai tulisan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra, Rasulullah SAW bersabda, ‘Wahai generasi muda, siala diantara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)”. (HR. Bukhari no. 5056 dan Muslim no. 1400).⁹

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah di mana untuk pria muda karena hawa nafsu yang kuat, maksud disini untuk kaum muda yang seolah kata dari perjanjian dalam hal keharmonisan cinta dan bahkan Islam juga membimbing mereka yaitu untuk melaksanakan pernikahan agar bisa menurunkan pandangan dan melindungi aurat, dan barang siapa yang tidak mampu maka dia berpuasa supaya bisa menjaga pandangan dan melindungi aurat.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ أَبِي وَقَدْ رَأَيْتُ خَلْفَ بْنَ خَلِيفَةَ وَقَدْ قَالَ لَهُ إِنْسَانًا يَا أَحْمَدَ حَدَّثَكَ مُحَارِبُ بْنُ دِنَارٍ قَالَ أَبِي فَلَمْ أَفْهَمْ كَلَامَهُ كَانَ قَدْ كَبِرَ فَتَرَكْتُهُ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِّرٍ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah bapakku berkata, saya pernah melihat Khalaf bin Khalifah diajak bicara seseorang "Wahai Abu Ahmad telah menceritakan kepadamu Muharib bin Ditsar", bapakku berkata saya tidak paham ucapan Muharib bin Ditsar karena itu maka saya meninggalkannya, telah menceritakan kepada kami Hafsa dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang membujang dengan keras dengan bersabda, "Menikahlah dengan orang yang penyayang dan subur. Sesungguhnya saya bangga dengan jumlah yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat". (HR. Ahmad dan hadis ini shahih menurut Ibn Hibban).¹⁰

Tujuan pernikahan selanjutnya adalah untuk menciptakan atau membentuk banyak keturunan dan melahirkan generasi-generasi penerus agama dan bangsa yang sholeh dan sholehah.¹¹ Pernikahan dalam islam adalah merupakan fitrah manusia agar seseorang dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Hadis), hlm. 208

¹⁰ Ridwan Hasbi, *Elastisitas hukum nikah dan prespektif Hadis*, (Jurnal Ushulluddin, Vol. XVII No.1), hlm. 29 2011

¹¹ Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemeliharaan. Disamping itu pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, melawan hawa nafsu, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.¹²

Hadis yang diteliti dalam penelitian ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini dinilai oleh imam an-Nasa'i sebagai hadis *dhoif*, sedangkan imam At-Tirmidzi menilainya dengan *shahih*. Oleh karena itu berangkat dari permasalahan yang terjadi maka penulis merasa penting untuk membahas permasalahan ini mengenai pemahaman hadis tentang larangan membujang. Penulis akan mengkaji secara mendalam dengan judul **“STATUS HADIS TENTANG LARANGAN MEMBUJANG DI TINJAU DARI ILMU KESEHATAN”**.

B. Penegasan Istilah

Demi menghindari berbagai kesalahpahaman terhadap istilah-istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian, dan demi memberikan gambaran umum dari tulisan secara keseluruhan, maka perlu memberikan penegasan istilah dari judul yang penulis ingin teliti.

1. Hadis

Adapun kata hadis sendiri menurut bahasa ialah *al-Jadid* (baru), lawan dari *al-Qadim* (lama) artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat, bentuk jamaknya adalah *Ahaadits*, berlawanan dengan *qiyas*. Menurut istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (diamnya) maupun sifatnya.¹³

2. Pernikahan

¹² Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969), hlm. 55-58

¹³ Mahmud Thahan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, Terj. Abu Fuad, (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2010), hlm. 13.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan adalah sebuah moment yang pasti sangat dinantikan oleh setiap orang normal yang telah dewasa yang merasa cukup dan siap untuk diberikan tanggung jawab serta sudah memiliki keinginan biologis antara perempuan dan laki-laki. Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ini merupakan sebuah fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya. Maka jika telah siap dan mampu secara lahir batin, agama mengajarkan untuk segera melangsungkan pernikahan.¹⁴ Didalam KHI pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pernikahan itu ialah menciptakan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹⁵

3. Membujang

Membujang berasal dari kata “bujang” yang artinya sebutan bagi orang yang tidak menikah dan memutuskan diri untuk tidak menikah¹⁶. Membujang menurut bahasa Arab yaitu *tabattul*, maksudnya adalah memutuskan diri untuk tidak menikah dan menjauhi manusia lain tidak bersosialisasi, tidak berhubungan seksual ingin bebas dan tidak menikah. Perilaku bujang itu sendiri memberikan pengertian seorang perjaka atau jejak yang belum melakukan hubungan suami istri. Sedangkan bujangan yaitu panggilan untuk laki-laki belum memiliki pasangan. Maka diambil kesimpulan bahwa perilaku membujang adalah tidak menikah dan memutuskan diri untuk tidak menikah. Melihat dari perkembangan zaman, orang yang membujang, pada umumnya karena takut akan cibiran masyarakat atas tindakannya dan ada kewajiban untuk menikah.

4. Ilmu Kesehatan

Menurut Prof. Winslow Ilmu Kesehatan adalah ilmu (*science*) dan seni (*art*) mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan

¹⁴ Fadilatul Ilmi, *Skripsi Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahlan Kecamatan Gunung Sahlan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, hlm. 1.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Indonesia (Jakarta: Ditbinbapera Depag RI: 2000) hlm. 3.

¹⁶ M.K Abdullah Spd, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sandro Jaya, 2008), hlm. 83



kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan kesehatan, dan sebagainya.¹⁷

C. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Menambah wawasan keilmuan tentang pengertian membujang dan mengetahui dampak membujang yang dilihat melalui ilmu kesehatan.
2. Memahami hadis dengan benar merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam mengamalkannya, terutama tentang hadis larangan membujang dalam ilmu kesehatan.
3. Mengetahui manfaat menikah dalam ilmu kesehatan, sehingga dengan menikah seorang muslim menjadi lebih sehat.
4. Perbedaan kesehatan bagi orang yang menikah dan yang tidak menikah.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan informasi dari kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadh al-Hadis karangan A.J.Wensinck, bahwa Hadis yang berbicara tentang membujang yang di ambil dari kata *tabattul* terdapat sebanyak 6 hadis yang di tulis dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Shohih Bukhori, Kitab Shohih Muslim, Kitab Sunan Ibnu Majah, Kitab Sunan An-Nasai, dan Kitab Sunan At-Tirmidzi, dari uraian latar belakang dan rumusan masalah maka diperlukan suatu batasan masalah guna menjaga agar penelitian ini fokus pada pembahasan dan lebih terarah. Maka dalam penelitian ini Hadis yang dijadikan sumber utama adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.

E. Rumusan Masalah

Beranjak dari tema yang penulis angkat sebagai judul dari penelitian, ini maka penulis merumuskan indentifikasi masalahnya agar dapat dijadikan bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

¹⁷ Charles-Edward A. Winslow, "The Untilled Fields of Public Health" *Science*, Vol. 51, No. 1306 Januari 1920.

1. Bagaimana status hadis tentang larangan membujang riwayat Imam at-Tirmidzi No 1082?

2. Bagaimana dampak membujang ditinjau dari ilmu kesehatan ?

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui status hadis tentang membujang ditinjau dari ilmu kesehatan

2. Mengetahui dampak bagi kesehatan yang terjadi pada orang yang membujang

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang ingin penulis capai sebagai berikut:

1. Sebagai bahan bacaan bagi penulis dan peneliti berikutnya dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan Hadis larangan membujang dari ilmu kesehatan

2. Sebagai bahan bacaan bagi penulis dan peneliti berikutnya dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan larangan membujang

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada masyarakat masyarakat supaya mengerti tentang larangan nabi kepada orang yang membujang

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat supaya apabila telah matang untuk menikah maka segeralah untuk menikah jangan menunda nunda

5. Bagi orang yang membaca mudah mudan dapat mengambil hikmah dan pelajaran

6. Untuk melengkapi dan memenuhi dalam melengkapi syarat dalam menyelesaikan study di jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru



H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan di dalamnya, skripsi ini tersusun atas lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas latar belakang penelitian, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : KERANGKA TEORETIS

Membahas tentang landasan teori dan tinjauan kepustakaan, didalam landasan teori dipaparkan tentang kajian teori mengenai pemahaman Hadis tentang larangan membujang di tinjau dari ilmu kesehatan, faktor membujang dan tinjauan kepustakaan dipaparkan tentang berbagai karya ilmiah lainnya yang relevan tentang penelitian ini

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, sumber data yang diperoleh dari studi perpustakaan seperti artikel, makalah, skripsi, buku ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam analisa data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pembahasan dan analisis, yaitu uraian jawaban dari rumusan masalah yang terdapat didalam bab I yang meliputi; kualitas hadis tentang larangan membujang dan analisis penyebab membujang dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Terminologi “nikah” memiliki tiga makna, yaitu menurut bahasa, menurut ahli *ushul fiqh*, dan menurut ulama fiqih, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Menurut bahasa adalah “*Al-wath'u* (الْوَطْءُ) yaitu “persetubuhan” dan “*Adh-dhammu*” (الْضَّمُّ) yaitu “bergabung, berkumpul, atau menyatu”, terkadang diartikan pula dengan “akad perkawinan” secara *majazi* karena akad tersebut merupakan sebab diperbolehkannya persetubuhan.

Menurut pemahaman ahli *ushul fiqh* terbagi dalam pengertian yaitu sebagai berikut.

- 1) Abu Hanifah berpendapat bahwa kata “nikah” makna hakikatnya adalah Persetubuhan dan makna *majazinya* adalah akad perkawinan, seperti dari QS. An-Nisa’ ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (An-Nisa : 22)

Tentang diharamkannya seorang lelaki menikah dengan wanita yang telah dinikahi oleh bapak kandung silelaki tersebut yang mana yang dimaksud “nikah” dalam ayat ini adalah persetubuhan dan bukanlah akad.

- 2) Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kata “nikah” makna hakikatnya adalah akad perkawinan, dan makna *majazinya*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah persetujuan. Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat yang pertama.

3. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa kata “nikah” adalah penggabungan antara akad perkawinan dan persetujuan karena syariat Islam terkadang menggunakan kata “nikah” dalam artian akad perkawinan dan terkadang pula menggunakannya dalam arti persetujuan tanpa menjelaskan lebih rinci lagi tentang maksud yang sebenarnya.¹⁸

Tujuan Pernikahan.

Tujuan pernikahan diantaranya yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang mana tujuan tersebut tidak dapat lepas dari kandungan al-Qur’an. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rum: 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “. (QS Ar-Rum: 21)

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Bagi umat Islam pernikahan memiliki makna yang dalam. Pernikahan bukan hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial saja. Tetapi juga merupakan aktifitas ibadah kepada sang pencipta Allah Swt, dengan demikian pernikahan adalah aktifitas yang memiliki dimensi ganda, dimensi duniawi yang berkaitan dengan manusia

¹⁸ Saiful Millah dan Asep Saepudin, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 120



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai makhluk sosial, dan dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan sang pencipta dengan menjadikannya sebagai ibadah.

Melihat tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam al-Ghazali di dalam kitab Ihya ulumuddin tentang faidah menikah maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta dan kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang

c. Hukum Menikah dalam Islam

Pada kenyataannya menikah adalah anjuran dalam agama islam, namun ternyata dalam kondisi konsekuensi hukumnya bisa berubah. Pada kondisi tertentu menikah bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram.

1) Wajib

Seseorang bisa diwajibkan menikah tatkala hasratnya untuk menikah sudah muncul dan sudah sulit baginya menghindari zina, serta bagi mereka yang secara finansial sudah berkemampuan.

2) Sunnah dan Mubah

Menikah bisa menjadi sekedar sunnah saja hukumnya, hal ini berlaku jika seseorang sudah mampu namun belum merasa takut jatuh kepada zina.

3) Makruh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah.

4) Haram

Hukum haram dalam pernikahan bisa muncul dikarenakan banyak hal, diantaranya adalah jika seseorang tidak mampu secara finansial dan sangat besar kemungkinannya tidak bisa menafkahi keluarganya kelak, tidak adanya kemampuan berhubungan seksual juga menjadi faktor diharamkan pernikahan.

Pernikahan juga bisa menjadi haram jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi bahkan dilanggar. Ada banyak klasifikasi nikah yang diharamkan dalam islam seperti nikah mut'ah (sejenis kawin kontrak) dan nikah syighar (seperti barter). Indikasi terjadinya kezaliman dalam rumah tangga juga bisa menyebabkan pernikahan menjadi haram untuk dilakukan.¹⁹

2. Membujang

a. Pengertian

Membujang berasal dari kata "bujang" yang artinya sebutan bagi orang yang tidak menikah dan memutuskan diri untuk tidak menikah²⁰, Membujang menurut bahasa Arab yaitu *tabattul*, maksudnya adalah memutuskan diri untuk tidak menikah dan menjauhi manusia lain tidak bersosialisasi, tidak berhubungan seksual ingin bebas dan tidak menikah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata : Membujang di sini ialah menjauhkan diri dari wanita dan tidak menikah karena ingin terus beribadah kepada Allah.²¹

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الصَّوَّافُ البَصْرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

¹⁹ Firman arifandi, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan* (Jakarta:Cet Pertama, 2018), hlm. 12-13

²⁰ M.K Abdullah Spd, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Sandro Jaya, 2008), hlm. 83

²¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Madarij As-salikin*, juz II, hlm. 29.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Hisyam Ar Rifa'i dan Zaid bin Akhzam Ath Tha'i dan Ishaq bin Ibrahim Al Bashri mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam dari Bapakny dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bahwa Nabi SAW melarang membujang.”²²

Di dalam hadis Rasulullah SAW menolak Usman bin Madz'un untuk membujang "andaikan dia dibolehkan membujang, tentu kami (para sahabat) akan membujang, sehingga kalau perlu kami berkebiri" (HR. Bukhari). Membujang yang dimaksud oleh Utsman bin Madz'un adalah mengharamkan dirinya untuk menikah, pakai wangi-wangian dan segala macam kenikmatan hidup. Sedangkan menurut Imam As-Sindi membujang ialah memutuskan hubungan dengan wanita dan sengaja tidak menikah karena untuk fokus beribadah kepada Allah SWT.²³

Bagi seseorang yang tidak mau melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW yaitu menikah maka mereka telah melanggar hukum Allah SWT karena membujang ini tidak boleh dan membujang ini pun tidak ada alasan baginya karena sudah banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang tabattul, dalil-dalil yang melarang, baik firman Allah SWT, dan para Ulama²⁴

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارك. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ
الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ
التَّبْتُلَ. وَلَوْ أَدْنَى لَهُ، لَأَخْتَصَيْنَا²⁴.

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak -dalam riwayat lain- Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala`afazh darinya- telah mengabarkan kepada kami Ibnul Mubarak dari Ma'mar dari Az Zuhri dri Sa'id bin Al Musayyab dari Sa'd bin Abu

²² Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Mesir, Mathba'ah Musthafa al-Babiya al-Halbi: 1975), juz 3 hlm. 385.

²³ Dwi Anggara, Reno. 2021. *Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari'ah* (Lampung, UIN Raden Intan Lampung). hlm. 30-31.

²⁴ Fadilatul Ilmi, *Skripsi Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahlan Kecamatan Gunung Sahlan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, Hlm.4.

²⁵ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim* (Meirut, Darun At-Tauqun An-Najah: 2012), Juz 4 hlm. 129.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waqash ia berkata, Rasulullah SAW pernah melarang Utsman bin Mazh'un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri".

Adapun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW terdapat larangan membujang:

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ سَعْدِ قَالَ لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُلَ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin Utsman Al Utsmani berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Az Zuhri dari Sa'id Ibnul Musayyab dari Sa'd ia berkata "Rasulullah SAW pernah melarang Ustman bin Mazh'un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah SWT, Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri." (HR.Bukhari nomor 5073 dan Muslim nomor 1402)".²⁶

Selain dari hadis Bukhari dan Muslim itu, juga terdapat hadis dalam sunan Tirmidzi untuk sebagai hadis utama dibantu dengan syarah hadis dari kitab Tuhfatul Ahwazi syarah Sunan Tirmidzi dan syarah kitab Bukhari.

b. Faktor-faktor hidup membujang

Pernikahan menjadi dambaan banyak orang, terutama para pemuda dan gadis-gadis. Pernikahan menjadi harapan ketika fungsi-fungsi hormonal tubuh sudah matang. Pernikahan juga menjadi mimpi indah ketika jiwa tidak lagi bisa dipuaskan dengan menjadi anak ideal. Akan tetapi masih ada sekelompok orang yang melecehkan dan menghina suatu pernikahan atau pura-pura menyesalinya. Bahkan ada juga di antara mereka yang sengaja menghabiskan hari-harinya dengan bercerita bersama teman-teman begadangnya. Sesungguhnya perbuatan tersebut hanya akan membawa mereka semakin jauh dari jalan Allah dan mencemarkan kesucian di atas perkara yang agung ini, dimana suatu pernikahan ini

²⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Bayit Al-Afkar Ad-Dauliyya, 1419 H/1998 M), Hlm. 1006-1007.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah ditetapkan oleh syariat Allah di dalam suci-Nya (tepatnya mengenai kehidupan suami isteri).²⁷

Ada beberapa penyebab terpenting serta faktor penghambat perkawinan atau hidup membujang, bahkan yang mendorong pemuda kita memilih hidup bersantai-santai, berhura-hura dan melacur. Faktor-faktor yang menghalangi proses pernikahan atau hidup membujang, antara lain;

1) Tidak ada hasrat lawan jenis

Seseorang memilih hidup membujang bisa jadi karena ia sudah tidak lagi memiliki hasrat terhadap lawan jenisnya, laki-laki tidak tertarik terhadap perempuan, atau perempuan tidak berhasrat terhadap laki-laki. Tetapi, bukan berarti kalau seseorang itu homoseksual. Hal ini bisa terjadi karena ia barangkali pernah berkali-kali dikecewakan oleh lawan jenisnya.

Hingga akhirnya ia berkesimpulan, semua orang sama jeleknya seperti lawan jenisnya itu. Atau, ia pernah mengalami psikologi yang kurang menyenangkan tentang lawan jenisnya. Misalnya, pernah melihat perilaku kasar ayahnya terhadap ibunya ketika ia kecil, atau sebaliknya. Pengalaman-pengalaman itu tanpa disadari membuatnya memiliki penilaian tidak baik tentang lawan jenisnya itu. Hingga akhirnya, ia kehilangan hasrat terhadap lawan jenisnya dan enggan membina hubungan serius dalam sebuah ikatan perkawinan dengannya.²⁸

2) Merasa lebih bahagia hidup tanpa pernikahan

Pilihan hidup membujang bisa juga dikarenakan seseorang merasa lebih bahagia hidup tanpa pernikahan. Dengan membujang ia bisa dengan bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya, ia tidak perlu direpotkan dengan segala persoalan harian dalam kehidupan rumah tangganya, tidak perlu repot memikirkan suami atau istrinya, tidak perlu pula direpotkan untuk mengurus segala macam kebutuhan anak-anaknya, pokoknya, bebas

23. Mahmud Mahdi Al- (Jakarta Istanbuli, *Kado Perkawinan*: Pustaka Azzam, 1999), hlm,

Cemplia, 'Anjuran menikah', Artikel ini diakses pada tanggal 08-02-2023 dari <http://cemplia.wordpress.com/2008/06/anjuran-menikah/>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebebas-bebasnya, Pokoknya enak jadi bujangan, tanpa beban, dan ia bisa lebih menikmati hidupnya.²⁹

3) Pernikahan merupakan sebuah beban

Pilihan untuk hidup membujang juga bisa karena seseorang menganggap bahwa pernikahan merupakan sebuah beban. Dengan menikah, seseorang merasa bebannya makin bertambah, tidak ada lagi kebebasan, tidak ada lagi waktu untuk memanjakan dan mengembangkan diri. Bahkan, bagi sebagian orang menikah dianggap dapat menghambat kemajuan karir dan pekerjaan. Akibat anggapan-anggapan demikian mereka pun menunda dan bahkan enggan memasuki kehidupan pernikahan

4) Kebutuhan biologis sudah terpenuhi tanpa melakukan pernikahan

Seseorang memilih untuk hidup membujang juga karena ia merasa segala kebutuhannya sudah bisa terpenuhi tanpa melakukan pernikahan. Maraknya tontonan yang berbau porno dan mudahnya menemukan wadah-wadah penyaluran hasrat seksual lainnya secara bebas di masyarakat, tentu menjadi penyebab utama munculnya anggapan dan sikap seperti ini. Sikap yang seperti ini tumbuh khususnya pada sebagian orang yang menganggap bahwa pernikahan itu hanya sebatas urusan seksualitas belaka.

Padaahal pernikahan tidaklah sesederhana itu, banyak tujuan mulia yang terkandung di dalamnya, bahkan pernikahan dalam Islam dipandang pula sebagai “separuh agama”. Maksudnya seseorang akan dapat menyelami dan memahami dengan utuh hakikat beragama jika ia telah melangsungkan pernikahan. Sebab sebagian besar rahasia dan makna kehidupan bisa didapat melalui kehidupan pernikahan, tapi mereka yang hidup dengan orientasi seksual semata tidak mau peduli dengan tujuan dan hikmah luhur dari pernikahan³⁰

3. Ilmu Kesehatan

a. Pengertian Ilmu Kesehatan

Sidik Hasan, *Let's talk about Love*, (Surakarta: TigaSerangkai, 2008), hlm 76.

Sidik Hasan, *ibid*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu Kesehatan secara bahasa berasal dari 2 kata, yaitu ilmu dan kesehatan. Ilmu dalam KBBI bermakna pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun dengan secara sistematis menurut metode yang ilmiah yang bisa digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan.³¹ Sedangkan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.³²

Ilmu Kesehatan adalah kelompok disiplin ilmu terapan (*applied science*) yang menangani kesehatan manusia dan hewan. Di dalam disiplin ini terdapat kajian, penelitian, dan pengetahuan mengenai kesehatan serta aplikasinya untuk meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit, dan memahami fungsi-fungsi biologis pada manusia dan hewan.³³

Menurut Prof. Winslow Ilmu Kesehatan adalah ilmu (*science*) dan seni (*art*) mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan kesehatan, dan sebagainya.³⁴

Didalam ilmu kesehatan tidak hanya berbicara tentang penyakit dan penyebarannya (epidemiologi), tentang gizi dan makanan, tentang kesehatan lingkungan, tentang ilmu perilaku dan pendidikan, tetapi juga bagaimana aplikasi atau penerapan teori-teori tersebut dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.³⁵ kesehatan ada empat dimensi, yaitu fisik (badan),

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 574.

³²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Library Yogyakarta, 2002), hlm. 2.

³³Universitas Darussalam Gontor, Fakultas Ilmu Kesehatan, dikutip dari <https://unda.gontor.ac.id/fakultas-ilmu-kesehatan/> pada hari Senin tanggal 03 April 2023, jam 21.20 WIB.

³⁴Charles-Edward A. Winslow, "The Untilled Fields of Public Health" *Science*, Vol. 51, No. 1306 Januari 1920.

³⁵Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 5.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mental (jiwa), sosial dan ekonomi yang saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan pada seseorang, kelompok, atau masyarakat. Oleh karena itu kesehatan bersifat holistik atau menyeluruh, tidak hanya memandang kesehatan dari segi fisik saja, Misalnya : seseorang kelihatan sehat dari segi fisiknya, akan tetapi ia tidak mampu mengendalikan emosinya ketika sedih maupun senang dengan mengekspresikan ke dalam bentuk perilaku berteriak atau menangis keras-keras, atau tertawa terbahak-bahak yang membuatnya sulit untuk bisa kembali ke kondisi normal, maka orang tersebut tidak sehat. Begitu pula orang yang kelihatan sehat dari segi fisiknya, akan tetapi tidak mampu memajukan kehidupannya sendiri dengan belajar, bekerja, ataupun berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sehat.³⁶

b. Macam-Macam Ilmu Kesehatan

Ada 3 macam ilmu utama pada Ilmu Kesehatan, yaitu:

1) Biologi

Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Istilah biologi diambil dari bahasa Yunani bios (hidup) dan logos (ilmu). Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan dan sifat-sifat makhluk hidup. Dalam bahasa arab ilmu biologi dikenal dengan istilah ilmu hayat yaitu ilmu kehidupan.³⁷

Biologi merupakan ilmu yang lahir dan berkembang lewat langkah-langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep.³⁸

Jadi, dapat dikatakan bahwa hakikat biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal

³⁶ Eliana dan Sri Sumiati, *Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta Selatan, Pusdik SDM Kesehatan, 2016), hlm. 2

³⁷ C. Sutarsih, dan Nurdin, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Jurusan Administrasi Pendidikan Press, 2010), hal. 9.

³⁸ Nuryani Y. Rustaman, DKK, *Strategi Belajar Biologi Edisi Revisi*, (Bandung: Jica, 2003), hal. 179.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, prinsip dan teori yang berlaku secara universal.³⁹

2) Fisika

Fisika adalah ilmu mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkungan hidup ruang dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Fisika sering disebut sebagai ilmu paling mendasar karena setiap ilmu alam lainnya yaitu biologi, kimia, geologi, dan lain-lain mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika.⁴⁰

Fisika juga berkaitan erat dengan matematika, teori fisika banyak dinyatakan dalam notasi matematis. Matematika yang digunakan dalam ilmu fisika biasanya lebih rumit daripada matematika yang digunakan dalam bidang sains lainnya. Ada wilayah luas penelitian yang beririsan antara fisika dan matematika, yakni fisika matematis yang mengembangkan struktur matematis bagi teori-teori fisika.⁴¹

3) Kimia

Kata kimia berasal dari bahasa Arab: **كيميا**, *kimiya* yang berarti perubahan benda/zat dan dalam bahasa Yunani dikenal juga dengan nama *khemeia*. Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Kimia juga mempelajari pemahaman

³⁹ Ibid., Mujizatullah, "Pengintegrasian Pendidikan Karakter Keagamaan pada Pembelajaran Hakikat Ilmu Fisika dan Keselamatan Kerja di Laboratorium Madrasah Aliyah Puteri Aisyiah di Palu", (Jurnal Pendidikan Fisika, Universitas Muhammadiyah Makassar), Vol.6, No. 2, 2018.

⁴⁰ Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat dan interaksi atom individu dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut pada tingkat makroskopik.⁴²

Kimia adalah studi ilmiah tentang materi dan sifat-sifatnya, perubahan yang dialami materi, dan energi yang terkait dengan perubahan itu. Materi adalah "zat" alam semesta: udara, kaca, planet, apapun yang memiliki massa dan volume.⁴³

Tinjauan Kepustakaan

Skripsi dari Reno dwi anggara yang berjudul “Tabattul (membujang) dalam perspektif maqashid asy syariah” tahun 2021.⁴⁴ Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, Maqashid asy syariah dalam praktek *tabattul* yaitu diperbolehkan dengan syarat memiliki alasan yang kuat dimana seseorang menolak menikah karena faktor yang jelas di mana timbul suatu larangan baginya untuk menikah seperti faktor kelainan atau faktor lain yang tidak bisa menimbulkan kemaslahatan bagi orang tersebut dengan dalil bahwasanya menikah dapat menjadi wajib sunnah ataupun haram bagi seseorang dilihat dari alasan dan latar belakang dari seseorang yang akan menjalaninya, terlepas dari itu menolak menikah dengan alasan ekonomi juga tidak dibenarkan, hal ini karena Allah SWT menjamin kemampuan ekonomi seorang yang menikah karena Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 32. Penelitian ini berbeda dengan penulis, karena penulis fokus memeliti hadis tentang larangan membujang dari ilmu kesehatan

Skripsi dari Muhammad Saabiq Alwi yang berjudul ”Ancaman bagi orang yang membenci pernikahan dalam tinjauan Hadis (kajian Maanil Hadis) tahun 2021⁴⁵, Skripsi tersebut membahas tentang ancaman bagi orang yang membenci pernikahan dalam tinjauan Hadis bahwasanya ada ancaman dari

⁴² Rian Agus Dwinata, Rusdi efendi, “*Sal Prima Yudha S, Rancang bangun Aplikasi Tabel Periodik Unsur dan Perumusan Senyawa Kimia dari Unsur Kimia Dasar Berbasis Android*” (Jurnal Informatika, Rekursif), Vol.4, No. 2, 2016

⁴³ Fitria Hidayanti, *Kimia Dasar: Konsep Materi*, (Jakarta Selatan: LP UNAS, 2021), hal.

⁴⁴ Reno Dwi Anggara, *tabattul (membujang) dalam perspektif maqashid asy syariah*, Uin Raden Lampung, 2021

⁴⁵ Muhammad Saabiq Alwi, *Ancaman bagi orang yang membenci pernikahan dalam tinjauan Hadis (kajian Maanil Hadis)*, Universitas nahdlatul ulama al Ghazali (UNUGHA) cilacap, 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah bagi orang yang tidak mau menikah, orang yang membenci pernikahan adalah orang tersebut tidak sejalan dengan Nabi Muhammad SAW didalam hal cara hidup (dengan *raghbah* (berpaling) pelakunya dapat ditolelir), dan tidak berkonsekuensi keluar dari agama. Jika berpalingnya didasari sikap berlebihan lagi sombong, maka orang tersebut tidak seagama dengan Nabi Muhammad SAW, karena memiliki keyakinan seperti itu merupakan salah satu jenis kekufuran. Imam Nawawi Banten juga memberi penjelasan bahwa orang tersebut bukanlah golongan orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini berbeda dengan peniliti, peneliti membahas tentang dampak bagi kesehatan orang yang membujang Skripsi dari Fadilatul Ilmi yang berjudul “Prilaku Membujang di desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam” tahun 2019.⁴⁶ Skripsi tersebut membahas Penyebab perilaku membujang yang ada di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar diantaranya adalah faktor usia, faktor target sebelum menikah, faktor trauma, faktor ekonomi, faktor kesehatan dan juga mengabaikan pemahaman agama tentang pentingnya menikah. Perbedaan dengan Skripsi yang penulis tulis ialah penulis membahas hadis tentang larangan membujang dan dampaknya bagi kesehatan Skripsi dari Rekno Eka Devica berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung).⁴⁷” Membahas tentang Pegawai karyawan atau karyawati yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan yang bertujuan untuk diharuskannya professional dalam bekerja bagi karyawan, mencegah kinerja karyawan yang menurun, menjaga kualitas perusahaan, tercapainya harapan perusahaan tersebut sah

⁴⁶ Fadilatul Ilmi, *Prilaku Membujang di desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum islam*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

⁴⁷ Rekno Eka Devica, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut hukum, karena telah terpenuhinya syarat sal kontrak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Perbedaan dengan Skripsi yang penulis tulis ialah penulis membahas hadis tentang larangan membujang dari ilmu kesehatan

Skripsi dari Muhammad Arif Abdul Aziz yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi” tahun 2018.⁴⁸ Skripsi diatas membahas hukum tentang penundaan pernikahan, Faktor-faktor yang melatar belakangi penyebab terjadinya penundaan pernikahan yang ada di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor adat istiadat hitungan Jawa yang bisa berupa (perhitungan weton atau hari lahir, pencocokan urutan lahir, pencocokan arah rumah, dan masih banyak lagi), faktor trauma dengan pengalaman orang sekitar bisa dari keluarga dekat ataupun tetangga, dan yang terakhir faktor kurangnya pemahaman agama tentang pentingnya pernikahan. Penelitian ini berbeda dengan peneliti, karena peneliti akan membahas tentang pemahaman hadis yang berkaitan dengan orang yang membujang dan dampak kesehatan orang yang membujang.

Skripsi dari Zarda, 2017, UIN Alaudin Makasar “Konsepsi Anjuran Menikah (Studi analisis tahlili terhadap Q.S An-nur/24:32)”.⁴⁹ Kesimpulan dari penelitian ini adalah anjuran tentang menikah menurut konsep alquran surat An-nur ayat 32 yang berisi sebuah perintah kepada orang tua atau wali agar memperhatikan siapa yang berada di sekelilingnya untuk disegerakan menikah apabila telah mampu menikah dan di kategorikan layak perbedaannya dengan peneliti lakukan, penelitian ini menggunakan AIQuran sebagai subyek penelitiannya sedangkan peneliti meneliti status hadis tentang larangan membujang dari ilmu kesehatan.

Muhammad Arif Abdul, Aziz “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

Zarda, 2017, UIN Alaudin Makasar “Konsepsi Anjuran Menikah”(Studi analisis tahlili terhadap Q.S Annur/24:32)



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. Jurnal yang ditulis oleh Cip Bayali seorang alumni Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang berjudul "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam."⁵⁰ Dalam penelitian ini hanya berfokus kepada subjek yaitu wanita karir, Faktor yang mempengaruhi wanita karir menunda pernikahan di PT. Philips Batam, yaitu Mengejar karir, Memenuhi keinginan orang tua, status sosial di masyarakat, Tidak ingin terikat atau ingin bebas. Alasan persyaratan pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, prioritas hidup melajang atau keinginan pribadi, Budaya di masyarakat, mudahnya mendapatkan pasangan hidup setelah bekerja. Sedangkan penulis membahas tentang pemahaman hadis yang berkaitan dengan orang yang membujang dan dampak kesehatan orang yang membujang.
 8. Skripsi Fitriia Stephany Tahir berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi. Dalam Penelitian ini fokus membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai hidup membujang dikarenakan keterbatasan ekonomi."⁵¹ Sedangkan penulis fokus membahas larangan nabi kepada orang yang membujang dan dampaknya bagi kesehatan.
 9. Jurnal Febri Dwineddy Putra, yang berjudul "Tabattul (Membujang) dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Studi Hukum Islam Maqasid, Vol 2 No. 1. 2013."⁵² Jurnal ini merupakan penelitian mengenai membujang dalam kacamata hukum Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan jawaban tentang polemik hukum tabattul dan juga analisa akibat membujang dari segi sosial dan kejiwaan.⁵³ sedangkan peneliti fokus membahas tentang dampak kesehatan bagi orang yang membujang
 10. Skripsi Nofita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan".

⁵⁰ Cip Bayali, "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam."Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau, Vol. 13 (1 Juni 2013)

⁵¹ Fitriia Stephany Tahir, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi, Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010)

⁵² Jurnal Febri Dwineddy Putra, *Tabattul (Membujang) dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Studi Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Maqasid, Vol 2 No. 1. 2013.*"

⁵³ Febri Dwineddy Putra, *Tabattul (Membujang) dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Studi Hukum Islam Maqasid, Vol 2 No. 1. 2013.*



UIN SUSKA RIAU

⁵⁴ Dalam penelitian ini membahas tentang alasan hidup membujang bagi laki-laki yang mampu kawin di Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh yaitu terdiri dari lima alasan diantaranya: Merasa sudah mapan, Ketakutan yang berlebihan, Trauma, Berbakti dengan Orang tua dan Faktor ekonomi. Karena dari segi fisik dan psikis mereka layaknya seperti laki-laki lainnya, mereka normal dan mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis. Sedangkan peneliti fokus membahas status hadis membujang dan dampak kesehatannya bagi orang yang membujang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Nofita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan*, Skripsi Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang akan mengambil dari berbagai literatur yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian melengkapi data-data sekunder atau buku-buku penunjang yang diharapkan bisa meluaskan cakrawala pemahaman dan agar tajam dalam penganalisaan nanti.⁵⁵ Dalam kajian ini menggunakan kajian ilmu Tematik al-Hadis dan Ilmu Kesehatan, untuk mengkaji tentang status hadis larangan membujang berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw. Sehingga dibutuhkan kitab-kitab hadis yang diperkuat dengan kitab-kitab syarh hadis, serta buku-buku, jurnal dan artikel hadis maupun kesehatan yang membahas tentang anjuran bersiwak serta implikasinya dalam pandangan ilmu kesehatan. Dan peneliti juga menggunakan ilmu *I'jaz Ilmi Fii Hadis* untuk mengungkap makna-makna yang terkandung di dalam hadis, dalam pandangan ilmiah, menggali proses percobaan dari ilmu-ilmu alam dan pandangan ilmu kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses, dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dan menggunakan pendekatan kesehatan untuk mengetahui adanya keterkaitan kesehatan terhadap larangan membujang.⁵⁶

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*.(Jakarta : Rineka Cipta1999), hal. 109-110
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama atau yang paling utama dalam suatu penelitian.⁵⁷ Sumber data primer yang merupakan rujukan dalam penelitian ini yaitu Sunan at-Tirmidzi sebagai rujukan utama dan menggunakan kitab hadis lain seperti Kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim. Tidak hanya hadisnya saja akan tetapi peneliti menggunakan syarah ataupun penjelasan untuk mengetahui isi kandungan hadis tersebut yaitu kitab hadis Tuhfatul Ahwazi sebagai kitab syarah dari Sunan At-Tirmidzi dan Syarah kitab Shahih Bukhari.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data rujukan yang berkaitan dengan topik penelitian dan dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada.⁵⁸ Data sekunder yang disajikan yakni berupa referensi-referensi baik itu buku, jurnal, kitab Takhrij Hadis, artikel maupun kitab yang secara langsung maupun tidak langsung yang membahas seluruh tema yang berkaitan dengan membujang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan pendekatan Hermeneutik yaitu suatu penafsiran terhadap teks tradisional, di mana suatu permasalahan harus selalu diarahkan bagaimana supaya teks dapat kita pahami dalam konteks kekinian yang situasinya sangat berbeda.

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut:

Menentukan judul yang akan dikaji

Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan tentang membujang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

71.

Ibid.,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mencari hadis yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu hadis tentang membujang
 - Menelusuri hadis ke dalam kitab takhrij yaitu kitab “*Mu’jam al-Mufahraz li alfazh al-Hadits an-Nabawi*” karya Aj-Wansink.
 - Mencantumkan hadis pokok yang penulis teliti.
 - Membuat skema sanad.
 - Melakukan penelitian sanad yang meliputi kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektual dan metode periwayatan yang digunakan dalam kitab *Tahzibul Kamal*, kitab *Tahzib at-tahzib*, dan kitab pendukung lainnya.
 - Melakukan kegiatan I’tibar sanad dengan melengkapi seluruh sanad.
 - Memaparkan syarah isi hadis
10. Pemaparan syarah hadis yang berkaitan dengan hadis penulis teliti.
11. Melengkapi hadis dengan ayat-ayat pendukung
12. Menjelaskan analisis hadis tentang membujang dan dampak bagi ilmu kesehatan.

9. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Moleong analisis deskriptif kualitatif yaitu mencari data, mengumpulkan, memaparkan, dan menganalisa data dengan menggunakan kata-kata.⁵⁹ Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Menetapkan tema yang akan dikaji.
2. Mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafadz maupun secara makna dengan metode *Takhrij Hadis Berdasarkan Tema*.
3. Melacak latar belakang turunnya Hadis (*Asbabul wurud Hadis*).
4. Menganalisa isi kandungan Hadis.
5. Melakukan pengembangan dan penggambaran makna dengan pendekatan

⁵⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 157

kontekstual.

6. Menyimpulkan hasil penelitian sanad dan matan Hadis. Di sini akan terlihat status Hadis tersebut baik dari segi kualitas dan kuantitas Hadis tersebut.⁶⁰

7. Melengkapi uraian dan pembahasan tentang Syarah Hadis dan lain-lainnya yang relevan jika dipandang perlu yang bisa membuat penelitian ini semakin sempurna.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Kontek pemahaman hadis tentang larangan membujang dalam Kitab Sunan At-Tirmidzi Nomor 1082, yaitu Rasulullah melarang membujang, membujang adalah memutuskan diri untuk tidak menikah dan hanya beribadah, membujang dilarang karena merupakan perbuatan dzalim dan tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu periwayat hadis yakni Abu Hisyam Ar-Rifa'i, sanad ini dari pandangan ulama Adalah dhaif yang membuat status hadis tersebut tidak memenuhi syarat sebagai hadis yang shahih. Akan tetapi dari hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, an-Nasai, ad-Darimi, dan Ibnu Majah maka status hadis tersebut menjadi shahih lighoirihi. Mayoritas dari setiap periwayat tersebut berpredikat masyhur
2. Pernikahan dalam islam merupakan *sunnatullah* yang umumnya berlaku pada makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dampak yang akan ditimbulkan ketika seseorang membujang yaitu berdampak pada kesehatan dan mental, kurangnya mengontrol emosi dan resiko terkena penyakit yang lainnya. Karena dapat menimbulkan penyakit-penyakit di kehidupan masyarakat, dampak yang disebabkan oleh membujang sangat buruk terhadap kesehatan yang terjadi pada orang yang membujang seperti kangker prostat. Berbeda dengan seseorang yang sudah menikah, pasangan yang sudah menikah akan lebih bahagia dan tentram, dan juga dapat mengontrol emosi lebih baik, terlebih dapat mengurangi resiko depresi yang berlebihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Apabila seseorang telah mengaku dirinya beriman dan beragama islam, maka hendaknya mengikuti dan melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, dalam konteks hadis ini orang yang sudah mampu menikah maka dianjurkan segera menikah
 2. Salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW didalam hadis adalah menikah dan nabi melarang umatnya membujang karena orang yang membujang tidak baik bagi kesehatan, maka oleh sebab itu penulis berharap apabila sudah sanggup untuk menikah maka segeralah menikah
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuhri, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Syakir Media Press, 2021)
- Abu Ula', Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Mubarakfuri, 2011 *Fuhfatul Ahwazi bi syarh Jami' At-Tarmidzi* (Darul Faiha: Damaskus)
- Abu Ula', Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Mubarakfuri, 2011 *Fuhfatul Ahwazi bi syarh Jami' At-Tarmidzi* (Darul Faiha : Damaskus).
- Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak At-Tirmidzi, 1975 *Sunan Tirmidzi* (Mesir, Mathba'ah Musthafa al-Babiya al-Halbi)
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Bayit Al-Afkar Ad-Dauliyya, 1419 H/1998 M)
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, 2001 *Shahih Bukhari* (Beirut, Darun At-Tauqun An-Najah)
- Abu abdullah Muhammad ibn ismail ibn Ibrahim ibn al-mugirahibn bardizbah al-jufi al- Bukhari, imam bukhari, al-jamial- shaheh (shahih bukhari), (Riyadh: Bayit Al-Afkar Ad-Dauliyya, 1419 H/1998 M)
- Abu Abdurrahman bin Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'I, 2001 *Sunan Al-Kubra* (Beirut, Muassasah Ar-Risalah)
- Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi, 2012 *Shahih Muslim* (Beirut, Darun At-Tauqun An-Najah)
- Ahmad Ali Riyadi, *Memahami Metodologi Studi Islam*, (Jombang 2006)
- Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969)
- Anggara, Reno Dwi. 2021. *Tabattul membujang dalam perspektif MAQASHID ASYARI'AH (Studi kasus di komplek perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Charles Edward A. Winslow, "The Untilled Fields of Public Health" *Science*, Vol. 51, No. 1306, Januari 1920.
- Departemen Agama RI., *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, (jakarta: Direktorat Central Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Dwi Anggara, Reno. 2021. *Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari'ah* (Lampung, UIN Raden Intan Lampung).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulisnya tanpa mengcantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Eliana dan Sri Sumiati, *Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta Selatan, Pusdik SDM Kesehatan: 2016).

Fadilatul Ilmi, *Skripsi Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahlan Kecamatan Gunung Sahlan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

Fadilatul Ilmi, *Skripsi Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahlan Kecamatan Gunung Sahlan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

Firdaman arifandi, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan* (Jakarta:Cet Pertama, 2018)

Hasbi Asshidiqy, *Sejarah Pengantar Ilmu hadis*, Jakarta: Bulan Bintang

Hanum, Sarmida “LGBT dalam Perspektif Hadis” *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 No.2 Desember 2018. Padang: Uin Imam Bonjol

Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2011 *Fathul Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari* (Pustaka: Azzam Jakarta)

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Hadis)

Ibnu Majah Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, 2009 *Sunan Ibnu Majah* (Beirut, Darun Ar-Risalah Al-Alamiyah)

Ibnu Qayyim Al-jauziyyah, Raudhatul Muhibbin : *Taman orang-orang yang jatuh cinta dan memendam rindu* (Jakarta: Qishti Press, 2011)

Ilmi Fadilatul, *Skripsi Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahlan Kecamatan Gunung Sahlan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

Imam Ahmad bin Hanbal, 2001 *Musnad Ahmad* (Beirut, Muassasah Ar-Risalah)

Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, 1992 *Tahzibut kamal Fi Asmai Rijal* (Beirut, Muassasah Ar-Risalah)

Kompilasi Hukum Islam Indonesia (Jakarta: Ditbinbapera Depag RI: 2000)

M. Syumudi Ismail, 1992 *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang)

M.Irfan F. H., Hidayatul F. dan Wahyudi D., “Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam”, *Jurnal* Vol. 8. Bandung: Fakultas *Ushuluddin* UIN Sunan Gunung Jati,



M.K Abdullah Spd, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sandro Jaya, 2008),

Mahmud Mahdi Al- (Jakarta Istanbul, *Kado Perkawinan*: Pustaka Azzam, 1999),

Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

Mahmud Thahan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, Terj. Abu Fuad, (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2010)

Majidkon, abdul. 2018. *Ulumul Hadis* (Jakarta: AMZAH Bumi Aksara).

Muhammad Ali dan Didik Himmawan, "*Peran Hadis sebagai Sumber Ajaran Agama*", *Dalil-dalil Kehujjahan Hadis dan Fungsi Hadis terhadap Al-Quran*" Pendidikan Islam.

Muhammad Arif Abdul, Aziz "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi*", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)

Murwakania Hasan. Aliah. 2008. *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami* (Jakarta: rajawali)

Rekno Eka Devica, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)* *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

Reno Dwi Anggara, *tabattul (membujang) dalam perspektif maqashid asy syariah*, Uin Raden Lampung, 2021

Ridwan Hasbi, *Elastisitas hukum nikah dan prespektif Hadis*, (Jurnal Ushulluddin, Vol. XVII No. 1)

Saiful Millah dan Asep Saepudin, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019)

Sidik Hasan, *Let's stalk about Love*, (Surakarta: TigaSerangkai, 2008)

Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Library Yogyakarta, 2002).

Syuhud Ismail, 2016 *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: PT. Bulan Bintang)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras,2011)

Wansinck, AJ., *Al-Mu'jam Al-Mufahras Min Al- Fadzil Hadis Nabawi*, Juz 1 (Liden: Maktabah Briil)

Widiyanto, Hari, *Konsep Pernikahan dalam Islam (studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi)* jurnal Islam Nusantara, Vol. 04. No. 01 tahun 2020

Widyasari, Citra dan Hidayat, Taufik. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena *Childfree*", Jurnal Vol. 20 No. 2 Tahun 2022. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga

Akhyar Moh. Zainal, 2017 *Berobatlah dengan Menikah* (Yogyakarta: Laksana)

Prina, Reni. Rusia Rela keluarkan Rp 89 Triliun agar penduduknya Bersedia punya anak,dalam https://www.google.co.id/url?q=https://dunia.rmol.id/read/2020/01/16/417693/rusia-rela-keluarkan-rp-89-triliun-agar-penduduknya-bersedia-punya-anak&sa=U&ved=2ahUKEwid8_n4-bP_AhV37zgGHeOdDi8QFnoECAkQAg&usg=AOvVaw2pqXotfPmAWrRt5CrKNL7v

ahabih Bukhari No. 4685, <https://hadits.in/bukhari/4685>.

Universitas Darussalam Gontor, Fakultas Ilmu Kesehatan, dikutip dari <https://unida.gontor.ac.id/fakultas-ilmu-kesehatan/>

BIODATA PENULIS



Nama : Salman Kholis
Tempat/Tgl Lahir : Naumbai, 31 Oktober 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Desa Limau Manis, Kabun
Kec.Kampar
No. Telp/Hp : 082385688347
Email : Salmankholis123@gmail.com
Nama orang tua : Bujang (Ayah)
Lina Marni (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 006 Limau Manis, Tahun 2007-2013
2. Mts Daarun Nahdah, Tahun 2013-2016
3. MA As-salam Naga beralih, Tahun 2016-2019
4. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2019-2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.